



**PERATURAN DESA SIDOKEPUNG
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR : 09 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS DAN RINCIAN KEKAYAAN DESA



KABUPATEN SIDOARJO



PERATURAN DESA SIDOKEPUNG
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 09 TAHUN 2020
TENTANG
JENIS DAN RINCIAN KEKAYAAN DESA
KEPALA DESA SIDOKEPUNG

- Menimbang : Bahwa untuk tertib administrasi serta sebagai upaya penatausahaan dan pengamanan kekayaan milik desa khususnya yang berupa tanah perlu menetapkan Peraturan Desa Sidokepung tentang Jenis Dan Rincian Kekayaan Desa Sidokepung Kecamatan Buduran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Memperhatikan : Jenis dan Rincian Kekayaan Desa yang ada di desa Sidokepung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama:

KEPALA DESA SIDOKEPUNG
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKEPUNG

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG JENIS DAN RINCIAN KEKAYAAN DESA SIDOKEPUNG KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAB II
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Buduran yang merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;

4. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
5. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
7. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
8. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah kas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara, dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan desa;
9. Desa adalah Desa Sidokepong;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidokepong Kecamatan Buduran
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Sidokepong Kecamatan Buduran;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sidokepong dan Perangkat Desa Sidokepong
13. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa Sidokepong, dan Badan Permusyawaratan Desa Sidokepong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan kekayaan desa meliputi Sewa, Pinjam pakai, Kerjasama pemanfaatan, dan Bangun serah guna/ Bangun guna serah

BAB II JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- 1) Jenis kekayaan desa terdiri atas :
 - a) Tanah Desa
 - b) Bangunan Desa
 - c) Lain-lain kekayaan milik desa
- 2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a) barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b) barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
 - c) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - e) Hak Desa dari dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f) Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g) Hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h) Hasil kerja sama Desa

BAB III RINCIAN KEKAYAAN DESA

Pasal 3

- 1) Tanah desa terdiri terdiri dari Tanah Kas Desa (TKD) atau tanah bengkok, tanah lapangan lah raga, jalan desa, tanah kuburan, tanah titisara, tanah cuilan, tanah cawisan dan tanah desa

lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang selama ini dikuasai, dikelola dan digunakan/dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa diakui dan

- 2) Kekayaan desa yang berupa bangunan dapat terdiri antara lain: Balai Desa dan Gapura, Makam, MCK umum, Jalan desa, dan lain-lain bangunan yang dibangun dengan sumber pendanaan dari APB Desa dan/atau sumbangan dan/atau bantuan pihak lain yang diserahkan kepada Desa;
- 3) Kekayaan desa yang berupa barang dapat terdiri dari barang inventaris kantor berupa kendaraan dinas, televisi, radio, meja, kursi, papan data, komputer, mesin tik dan sebagainya, serta lain-lain barang yang dibeli dari dana APBDesa dan/atau dan/atau bantuan pihak lain yang diserahkan kepada Desa;
- 4) Rincian kekayaan desa dicatatkan dalam buku inventaris desa.
- 5) Khusus rincian kekayaan desa yang berupa tanah desa dituangkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

HASIL PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN DESA

Pasal 4

- 1) Hasil penerimaan dari pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa disetorkan ke rekening kas Pemerintah Desa
- 2) Hasil pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDes sebagai Pendapatan Asli Desa.
- 3) Hasil pengelolaan dan pemanfaatan aset desa yang berupa tanah bengkok digunakan sebagai tambahan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 5

- 1) Kekayaan Desa digunakan dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
- 2) Kepala Desa menetapkan status penggunaan dan/atau pemanfaatan kekayaan desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- 3) Kepala Desa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Kekayaan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan desa ini, semua ketentuan di desa yang mengatur mengenai kekayaan desa dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan desa ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di : DESA SIDOKEPUNG
Pada Tanggal : *28 Desember 2020*
KEPALA DESA SIDOKEPUNG



ELOK SUCIATI. SH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal *28* Bulan *Desember* Tahun 2020



SEKRETARIS DESA SIDOKEPUNG

SAMSUL HARYADI

Berita Desa SIDOKEPUNG Tahun 2020 Nomor Hamon 1

